

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peraturan pemerintah tentang perubahan atas peraturan pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa. Sebagaimana amanat undang-undang desa, yang diatur dalam pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat 2 (2) undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, salah satu sumber pendapatan desa adalah anggaran pendapatan dan belanja negara dan alokasi anggaran tersebut bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Pemerintah Desa merupakan penyelenggaraan urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014. Pemerintah Desa dalam pembagian wilayah administratif Indonesia berada di bawah kecamatan. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa, penyelenggaraan pemerintah desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat. Pasal 26 bagian pertama Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2014 tersebut mengatakan bahwa tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah berdasarkan peraturan pemerintah.

Dana Desa merupakan Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahunnya yang mana alokasi anggaran untuk dana desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total

dana transfer ke daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai kemampuan APBN.

Dalam masa transisi, sebelum dana desa mencapai 10% anggaran dana Desa dipenuhi melalui realokasi dari belanja pusat dari program yang berbasis Desa. Kementrian/badan mengajukan anggaran untuk program yang berbasis dana desa kepada menteri ditetapkan sebagai sumber Dana Desa. Dalam hal dana telah memenuhi 10% dari total dana transfer ke daerah, penganggaran sepenuhnya mengikuti mekanisme penganggaran Dana Desa bendahara umum negara yang sudah diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini harus sesuai dengan ketentuan dana desa berupa pemenuhan alokasi 10%.

Dalam hal pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan dua tahap yaitu pengalokasian Dana Desa setiap kabupaten/kota oleh pemerintah pusat dan pengalokasian Dana Desa setiap desa oleh bupati/walikota. Pengalokasian dana desa dalam APBN dilakukan secara bertahap. Untuk proses penyalurannya dana desa disalurkan oleh pemerintah dengan cara pemindahan bukaan dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara).

Dana yang telah disalurkan melalui bupati/wali kota untuk selanjutnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi sebelum proses pengalokasian, penyaluran dan penggunaan Dana Desa, dilaksanakan oleh kepala Desa, maka terlebih dahulu kepala desa harus membuat dan menyetorkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa sebagai syarat utama agar dapat menyalurkan dana desa. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 50 tahun 2020 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, bahwa sebelum penyaluran dana desa dilakukan, maka terlebih dahulu harus menyelesaikan laporan realisasi penggunaan dana desa. Realisasi penggunaan Dana Desa harus sesuai dengan prioritas pembangunan Desa yang sesuai konsep pemberdayaan masyarakat.

Dalam hal pemeriksaan laporan realisasi penggunaan Dana Desa pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian penyaluran

dan penggunaan Dana Desa. Penyampaian laporan realisasi tersebut dilakukan oleh bupati yang selanjutnya disampaikan kepada menteri yang menangani desa, menteri teknis/pimpinan badan pemerintahan daerah. Sebelum laporan realisasi sampai kepada Bupati. Sebagai tahap awal pemeriksaan laporan realisasi penggunaan dana desa, terlebih dahulu akan diperiksa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sebagai Dinas daerah yang kemudian diberikan wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut. hal ini dimaksudkan agar laporan Dana Desa yang dikumpulkan oleh masing-masing Kepala Desa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Sehingga apabila laporan Dana Desa tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan prosedur, maka untuk selanjutnya, Kepala Desa dapat mencairkan atau menyalurkan Dana tersebut untuk keperluan pembangunan wilayahnya. Keperluan tersebut dapat berupa pemberdayaan masyarakat desa yang sesuai kebutuhan pembangunan desa demi terwujudnya pembangunan yang merata.

Tabel 1 .1 Laporan Penggunaan Dana Desa di Kecamatan Bandar Laksmana

NO	NAMA DESA	TEPAT WAKTU	
		SUDAH	BELUM
	<b>KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA</b>		
1.	Parit I Api-Api		√
2.	Temiang		√
3	Api – Api		√
4.	Tenggayun		√
5.	Sepahat		√
6.	Bukit Kerikil		√
7.	Tanjung Leban		√
	<b>Jumlah</b>		<b>7</b>

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2021

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 desa yang berada Kecamatan Bandar Laksmana terlambat melaporkan laporan dana desa sehingga

Adanya ketidak maksimalan dalam kinerja dan laporan yang mengakibatkan keterlambatan laporan dana desa, sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa diharapkan memberikan solusi agar mampu mendorong kepala Desa dalam mengumpulkan laporan realisasi anggaran yang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ada beberapa karakteristik laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Mengenai masalah penyalahgunaan anggaran Dana Desa menjadi hal yang cukup sering terjadi sehingga membutuhkan kontrol atau pantauan yang ketat dari pihak yang berwenang.

Permasalahan penggunaan dana desa di Kecamatan Bandar laksana salah satunya yaitu pada Desa Tenggayun terdapat penyalahgunaan dana desa menurut Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis selaku Pengacara Negara yang menyatakan bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat banyak anggaran dana desa Tenggayun yang diduga tidak disalurkan Kepala Desa, mulai dari dana pemuda, kelompok wirid, dana gotong royong, MTQ Desa, TP PKK dan sebagainya. Jangankan untuk masyarakatnya, bahkan dana pembayaran koran media – media pun, menurut keterangan sejumlah rekan rekan pers tak pernah dibayarkannya. (Riaunet.com).

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), dan pemerintah yang bersih (clean government) sebagaimana yang diamanatkan oleh TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dimana keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Negara, untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dilaksanakan

berpedoman pada penyusunan perjanjian kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah yang di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Repormasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran sebagai salah satu kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi Organisasi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kepala Dinas selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kabupaten bengklis, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan Perjanjian Kinerja serta Visi dan Misi Kepala Daerah, melainkan disinkronkan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota, Propinsi dan Nasional. Pasal 4 Bab.5 IV Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta azas akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis

Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis dan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis yang semula adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Bengkalis, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkalis diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018,2019,2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ada.

Selain itu permasalahan yang sering di temukan dalam LAKIP adalah sering ditemukannya poin-poin realisasi anggaran dan pencapaiannya tidak selaras dimana dana atau anggaran yang direalisasikan dalam sebuah kegiatan tidak jelas keterangan dan rinciannya sehingga seringkali LAKIP yang di buat terkadang tidak selaras dengan Renstra yang disusun oleh pemerintah dan laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian’’**Deskripsi Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkalis**’’.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Sudut Pandang Ketepatan Waktu dalam Laporan Akuntabilitas?
2. Bagaimana Upaya Meningkatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Laporan Akuntabilitas?

3. Apa Faktor Penghambat Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Laporan Akuntabilitas?

### **1.3 Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini hanya dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Penelitian ini berfokus pada Laporan Akuntabilitas Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2018-2020

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dari sudut dalam Ketepatan Waktu dalam Laporan Akuntabilitas
2. Upaya Meningkatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Laporan Realisasi Akuntabilitas
3. Untuk mengetahui Faktor Penghambat Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Mengefektifkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa dikecamatan Bandar Lakmana Tahun 2018-2020.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi jawaban atas permasalahan mengenai Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta bisa memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dalam mempraktikan teori yang telah dipelajari pada saat kuliah.

2. Bagi Politeknik Negeri Bengkalis

Menjadi suatu bahan pustaka bagi peneliti lain sebagai referensi analisis pada suatu entitas.

3. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat membantu peneliti untuk memenuhi tugas akhir dan memberikan pengetahuan bagaimana Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

4. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan pengetahuan,serta wawasan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

